



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA SEMARANG**

NOMOR : Kd.11.33/4/PP.00.5/4850/2008

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA) ISLAM SEDAYU INDAH
KECAMATAN GENUK SEMARANG**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SEMARANG

- Membaca :** Surat RA Islam Sedayu Indah Kota Semarang, Nomor: 17/RA.IS/TV/2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Permohonan Ijin Operasional RA Islam Sedayu Indah Semarang.
- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pembinaan Roudlotul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian RA Islam Sedayu Indah Kota Semarang.
 - Bahwa RA Islam Sedayu Indah Kota Semarang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Presiden Nomor: 165 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor: 37 tahun 2001;
 - Keputusan Presiden Nomor: 177 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 38 tahun 2001;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 372 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan :** Laporan hasil peninjauan Kasi Mapenda Kandopag Kota Semarang tanggal 28 Juli 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas Pendirian RA Islam Sedayu Indah Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Amalan Haji.
- Kedua :** Kepada Roudlotul Athfal tersebut diberikan status sebagai Roudlotul Athfal terdaftar dengan nomor piagam dan nomor statistik madrasah sebagaimana tersebut dalam piagam pendirian terlampir.
- Ketiga :** Surat Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 04 AUG 2008

MENGESAHKAN

Kepala
Kasi Pendidikan Madrasah

H. AZHAR W. BOWO, SH., M.Pd.I.
1987031001

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tgl. : 08 AUG 2008



H. Wahuri Muchtar
150216487

- Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
- Pengawas Mapenda Islam Kecamatan Genuk;
 - Ketua Yayasan Amalan Haji Kec. Genuk Kota Semarang.

Nomor : D/Kd.11.33/RA/28/2008



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA SEMARANG**

PIAGAM

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Semarang
No. : Kd.11.33/4/PP.00.5/4850/2008 tanggal 8 Agustus 2008, diberikan kepada:

NAMA MADRASAH	:	RA ISLAM SEDAYU INDAH
ALAMAT	:	Jl. Sedayu Indah Kel. Bangetayu Wetan
KECAMATAN	:	Genuk
KOTA	:	Semarang
PROPINSI	:	Jawa Tengah
PENYELENGGARA	:	Yayasan Amalan Haji
BERDIRI SEJAK	:	1989

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

0	0	2	0	3	6	3	0	9	0	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 8 Agustus 2008
Plt. Kepala

Drs. H. Wahuri Muchtar
NIP. 150216487